

DETERMINASI UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Fitriya Diah Pramesthi¹⁾, Banu Witono²⁾

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail: b200210058@student.ums.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail: bw257@ums.ac.id

Abstract

Indonesia as a developing country relies heavily on tax revenue to support the state budget. Tax avoidance practices, including through increasing corporate debt (thin capitalization), cost the state hundreds of billions of rupiah every year. For example, around 40% of palm oil companies are suspected of not paying taxes according to regulations. Although the size of palm oil plantations has increased, tax revenues have declined. Government efforts such as the 2016 tax amnesty program aim to address tax violations, but also show recognition of corporate non-compliance. Tax avoidance is often done with planning that remains legal but reduces tax liabilities. One method of measuring this practice is CETR (Cash Effective Tax Rate). A low CETR value indicates high tax avoidance. With policy improvements and increased compliance, Indonesia's tax revenue is expected to increase significantly. This study aims to analyze company size, profitability, leverage, liquidity on tax avoidance. The object of this research is banking companies listed on the IDX for the period 2021-2023 with a sample of 35 companies. The method used in this research is quantitative research method in the form of causative. The results showed that company size and profitability have an effect on tax avoidance, while leverage and liquidity have no effect on tax avoidance.

Keywords : *company size, profitability, leverage, liquidity, tax avoidance*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai salah satu pendapatan utama negara, yaitu pendapatan dari pajak. Sesuai dengan UU KUP Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang untuk kemakmuran rakyat. Praktik penghindaran pajak menyebabkan banyak kerugian bagi negara hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya yang bersumber dari pendapatan negara sektor pajak (Prapitasari & Safrida, 2019).

Fenomena penghindaran pajak pada tahun 2019 Penghindaran pajak terjadi dengan meningkatkan tingkat hutang. Laode, M., Engka, D. S., & Sumual, J. I. (2020). memastikan setidaknya terdapat 40% perusahaan sawit diduga tak membayar pajak sesuai aturan. Menurutnya, ketika lahan sawit semakin luas, hal yang terjadi pada penerimaan pajak justru berbanding terbalik. Kemudian, Yusuf Rendy Manilet selaku peneliti fiskal dari Center of Reformn on Economics (CORE) menanggapi bahwa perusahaan sawit melakukan thin

capitalization sebagai salah satu upaya meminimalkan jumlah pembayaran pajak dengan meminjam sejumlah dana secara ekstim kepada beberapa pihak yang mengakibatkan angka persentase utang meningkat pesat dan di sisi lain persentase ekuitas perusahaan seolah menurun, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan lebih rendah. Hingga saat ini penghindaran pajak masih menjadi fenomena umum yang terjadi dikalangan perusahaan. Risnawati, M., & Halimatusadiah, E. (2022, January).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi atau badan untuk mengurangi pajak yang dibayar dengan menekan biaya perusahaan termasuk beban pajak (Astuti dan Aryani, 2015). Praktik mengurangi beban pajak cukup merugikan bagi Indonesia yang menjadikan pajak sebagai tumpuan terbesar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak diperkirakan sebesar Rp 1.404.507.505.772.000,00 (satu kuadriliun empat ratus empat triliun lima ratus tujuh miliar lima ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) (pajak.go.id). Jika perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak, maka penerimaan pajak dapat lebih besar hingga 5,5% dari jumlah tersebut (kontan.co.id). Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022).

Pada tanggal 1 Juli 2016, pemerintah Indonesia meluncurkan program pengampunan pajak dimana dalam program ini wajib pajak dibebaskan dari kewajiban membayar pajak beserta denda yang terutang dengan membayar uang tebusan. Sampai dengan berakhirnya program tersebut, wajib pajak yang mengikuti program tersebut tidak hanya meliputi wajib pajak pribadi akan tetapi juga mencakup wajib pajak badan hukum atau perusahaan (Kominfo, 2017). Keikutsertaan perusahaan dalam program pengampunan pajak merupakan salah satu bentuk pengakuan perusahaan bahwa perusahaan tidak menaati ketentuan perpajakan (Buckwalter et al, 2014). Tindakan ini dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak karena perusahaan melakukan tindakan yang mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan lebih rendah dari pada yang seharusnya (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak. Perencanaan pajak adalah strategi yang digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan untuk meminimalkan hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan tidak melanggar undang-undang perpajakan atau secara hukum. Penghindaran pajak adalah metode atau strategi yang digunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa harus melanggar undang undang dan peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan (CETR). CETR digunakan dengan baik untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak karena tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi seperti penilaian atau perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat persentase CETR yang dekat dengan tarif pajak penghasilan perusahaan sebesar 25% menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat CETR menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak lebih tinggi (Dewinta dan Setiawan, 2016: 1587).

Penerimaan pajak saat ini terus mengalami peningkatan, berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2015 (dalam miliar rupiah) mencapai Rp 1.240.418,86 dan terus mengalami peningkatan hingga

tahun 2019 yang mencapai Rp 1.546.141,90. Meskipun dalam realisasinya pajak mengalami peningkatan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menutup kemungkinan bahwa penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai target APBN. Target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani, dalam konferensi persnya sesuai menghadiri rapat kabinet tentang pemulihan ekonomi di Istana Kepresidenan. Salah satu penyebabnya yaitu kesadaran wajib pajak yang masih kurang terhadap kewajiban untuk membayar pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang –undang (yang dipaksakan) dengan tidak langsung mendapat timbal balik yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perusahaan sebagai wajib pajak badan merupakan salah satu penyumbang kontribusi pajak di Indonesia (Rachdianti, 2016). Adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan Pemerintah berstrategi untuk meminimalisir aktivitas tersebut (Anuar et al, 2014). Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu periode yang dampaknya dapat mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan berbagai upaya *tax avoidance* baik legal maupun illegal (Moeljono, 2020). Perusahaan selaku wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang tindakan tersebut diperkenankan oleh peraturan perundangan.

Penghindaran Pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya (Puspita & Harto, 2014). Tindakan pajak agresif juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka dengan begitu, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. Penghindaran pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal maupun kedua-duanya Rachmawati & Fitriana (2021). Tindakan agresivitas pajak merupakan hal yang sering dilakukan oleh perusahaan perusahaan besar saat ini. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisasikan jumlah kena pajak yang didapat oleh perusahaan (Kuriyah & Asyik, 2016).

Selanjutnya, Untuk mengetahui seberapa besar aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR). ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Zoebar & Miftah, 2020). Dari hasil penelitian yang dilakukan Drake et al (2017), mereka menyimpulkan bahwa perilaku penghindaran pajak berhubungan positif dengan nilai perusahaan sedangkan risiko pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Saifudin dan Yunanda (2016) menyatakan ukuran perusahaan merupakan skala dimana suatu entitas dapat dikelompokkan sebagai entitas yang besar atau entitas yang kecil. Ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lain sebagainya. Ada 3 kelompok ukuran perusahaan yaitu perusahaan kecil, menengah, dan besar. Semakin besar ukuran suatu perusahaan akan mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang maksimal (Darmawan & Sukartha, 2014). Didalam penelitian

yang dilakukan oleh (Irianto et al, 2017) dan (Fauziah, 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil peneliti (Alfina et al, 2018), (Dewi dkk, 2017), (Wiratmoko, 2018), (Kasim & Saad, 2019) dan (Kim, 2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lainnya oleh (Yuniarwati et al, 2017), (Gunasih, 2017) dan (Widagdo dkk, 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Aisyah et al., 2017). Dimensi atau indikator profitabilitas adalah *Net Profit Margin*, *Gross Profit Margin*, *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Earning Per Saham (EPS)* (Pinasti, 2018). Profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva (Aulia et al., 2020). Dimensi atau indikator profitabilitas adalah *Return on Equity (ROE)* (Irawan, 2020). Profitabilitas atau return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas pada suatu perusahaan ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi, pada dasarnya ialah rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Dengan demikian, profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba operasi di periode tertentu melalui penggunaan semua sumber daya perusahaan yang dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan (Williianti, 2020). Menurut Eugene F. Brigham & Joel F. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) dalam kurun waktu tertentu. Menurut Hery (2016:7) rasio profitabilitas. Zahra (2016) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, Oktamawati (2017) & Novita et al. (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Adanya perbedaan pengujian dalam penelitian-penelitian tersebut perlu untuk dilakukan pengujian kembali.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan yang dibiayai dengan utang (Ghofir & Yusuf, 2020; R. W. Putri & Ukhriyawati, 2016; Sari et al., 2019). *Leverage* mengukur bagaimana kemampuan entitas untuk memenuhi utang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya (Barli, 2018). *Leverage* ialah skala yang mencerminkan seberapa besar pendanaan perusahaan menggunakan utang (Brigham & Houtson, 2011). Barli (2018) dalam Tanjaya & Nazir (2021) menyatakan bahwa *leverage* menggambarkan banyaknya pendanaan perusahaan yang berasal dari utang. Dalam arti luas, leverage dipergunakan untuk mengidentifikasi kapabilitas perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya apabila perusahaan mengalami likuidasi (Kasmir, 2016). Oktamawati (2017) menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena penggunaan dana berupa utang dari pihak ketiga ini dapat mengakibatkan munculnya beban bunga dan beban bunga tersebut dapat digunakan menjadi pengurang laba kena pajak. Namun penelitian yang dilakuka oleh Rifai dan Atiningsih (2019) berbanding terbalik dengan Oktamawati (2017) dimana hasil dari penelitian mereka menunjukkan jika leverage yang dihitung menggunakan rasio perbandingan utang dan ekuitas, didapati bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak suatu perusahaan.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Artinya apabila ditagih oleh pihak lain terkait dengan kewajiban jangka pendeknya, maka perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban atau hutang tersebut, terutama ketika jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek beragam, baik itu hutang usaha, hutang bank, hutang jangka pendek, maupun hutang pajak (Hani, 2015:121). Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menandakan bahwa perusahaan dapat melunasi utangnya pada tepat waktu, yang menunjukkan jika perusahaan dalam keadaan likuid serta memiliki *current asset* yang lebih banyak dibanding utang lancar. (Hermanto and Tjahyadi, 2021). Maka dari itu, jika perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi, menandakan perusahaan tersebut mampu bayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Indriani and Juniarti, 2020). Sedangkan jika perusahaan memiliki likuiditas yang rendah berarti perusahaan tersebut memiliki *current asset* yang kecil akibatnya perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar utang jangka pendeknya karena posisi keuangan perusahaan yang tidak stabil sehingga perusahaan menghindari pajak. (Novianto, 2021). Likuiditas memiliki kegunaan dalam memperhitungkan implikasi dari ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancar salah satunya utang pajak. Entitas memiliki rasio likuiditas besar dikenal entitas yang likuid. Persoalan likuiditas disini termasuk persoalan terpenting didalam entitas banyak diperbincangkan pada keilmuan akuntansi. Entitas menghasilkan likuiditas kecil akan menimbulkan naiknya penghindaran pajak, sementara entitas menghasilkan likuiditas besar akan menimbulkan rendahnya penghindaran pajak (Jao, 2022). Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset secara cepat (Adisamartha &Noviari, 2015). Menurut Suyanto dan Supramono (2012), Likuiditas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan menggambarkan keuangan perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik. Dengan aset bersih yang tinggi, perusahaan dapat menggunakannya untuk meningkatkan aset lancarnya (Adisamartha & Noviari, 2015). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya agar dapat melunasi utang jangka pendeknya. Penelitian yang dilakukan Dinar dan Yuesti (2020) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Penelitian Fadli (2016) juga mendukung hasil dari penelitian Dinar (2020), bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *likuiditas* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya cenderung fokus pada faktor-faktor tertentu seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. Namun, masih diperlukan penelitian yang lebih komprehensif yang melibatkan faktor-faktor lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan perbankan. Oleh karena itu, manajer akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak baik dengan cara memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan maupun dengan cara yang lainnya. Sedangkan bagi negara, pajak sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan negara.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas terhadap penghindaran pajak.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) dalam Haryanti, A. D. (2021), menjelaskan bahwa hubungan keagenan sebagai perjanjian antara satu atau lebih orang (*principal*) yang dalam hal ini adalah pemegang saham dan agen yang merupakan manajemen perusahaan (Jamaludin, 2020). Aktivitas operasional perusahaan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki dan berkewajiban juga mempertanggungjawabkan tugas yang disebabkan kepada mereka. Dalam suatu perusahaan, *principal* mengacu pada pemilik sedangkan agen mengacu pada pengelola. Pemilik merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada agen bertindak atas nama pemilik sedangkan agen adalah pihak yang diberi kuasa oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut maka teori keagenan memiliki hubungan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dimana keadaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Dari asimetri informasi tersebut, perusahaan melalui manajemen akan berupaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik. Mulai dari memberikan kepemilikan saham pada manajer, agar terbentuk kepemilikan manajerial dan membuat kebijakan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak (Dayanara et al., 2019).

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*)

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk dapat memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2016). Penghindaran pajak cenderung dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan memiliki keuntungan yang semakin tinggi. Selain itu, mekanisme pengawasan kinerja manajer melalui penerapan tata kelola menentukan tingkat penghindaran pajak (Nugroho & Firmansyah, 2017). Perilaku penghindaran pajak memiliki dampak yang berbeda di beberapa negara. Namun demikian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Drake et al (2017), perilaku penghindaran pajak sendiri memiliki tingkat kedalaman yang berbeda yang menunjukkan risiko dari perilaku tersebut (Drake et al, 2017).

Ukuran Perusahaan

Menurut Halim (2015:93) Ukuran perusahaan merupakan suatu nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total pendapatan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kecenderungan untuk menggunakan modal asing. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Menurut Merslythalia dan

Lesmana (2016) menjelaskan bahwa: "Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) dari setiap transaksi". Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dengan cara antara lain: total aset dan penjualan bersih. Perusahaan yang mempunyai total aset yang besar sudah dikatakan dewasa dimana arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu panjang. Menurut Halim (2015:93) Ukuran perusahaan merupakan suatu nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan.

Hasil penelitian Singly dan Sukartha (2015) serta Dewinta dan Setiawan (2016) yang mengungkapkan terdapat pengaruh secara positif antara ukuran perusahaan pada penghindaran pajak dikarenakan yang mempengaruhi produktivitas entitas dalam meningkatkan laba. Tingginya laba tentunya akan mempengaruhi beban pajak entitas dan akhirnya entitas dapat melakukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, entitas besar biasanya mempunyai SDM yang mahir dalam hal perpajakan dimana membantu entitas untuk membuat perencanaan pajak. Perencanaan pajak seperti penghindaran pajak yang bersifat legal merupakan suatu cara bagi entitas yang akan mengoptimalkan beban pajaknya.

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukur kinerja suatu perusahaan (Anthoni & Yusuf, 2022). Profitabilitas merupakan salah satu pengukur kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Sanjaya & Rizky, 2018) Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), apabila profitabilitas di persepsikan baik oleh pelanggan / konsumen maka ini akan dapat meningkatkan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), (Olivia, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016), Dewi Noviari (2017), serta Irianto et al (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak yang ditandai oleh nilai ETR yang rendah. Dengan profitabilitas yang semakin tinggi pada perusahaan, maka semakin tinggi pula keinginan perusahaan untuk melakukan tax avoidance yang ditunjukkan oleh nilai ETR yang rendah. Artinya Semakin besar laba perusahaan maka beban pajak perusahaan semakin besar maka mendorong WP melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara meningkatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan yang dibiayai dengan utang (Ghafir & Yusuf, 2020; R. W. Putri & Ukhriyawati, 2016; Sari et al., 2019). Debt to Total Asset Ratio (DAR) merupakan salah satu proksi leverage, dimana DAR digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai dengan total utang (Hidayat & Fitria, 2018). Beban bunga

yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Darmawan & Sukartha, 2014). *Leverage*, sebagai salah satu variabel eksogen dalam penelitian keuangan, didefinisikan oleh Irham Fahmi (2015) sebagai rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Menurut Fahmi, penggunaan utang yang terlalu besar dapat menyebabkan perusahaan jatuh ke dalam kategori "*extreme leverage*," di mana perusahaan mengalami kesulitan membebaskan diri dari beban utang yang sangat tinggi.

Sumber pendanaan perusahaan dapat berasal dari utang. Utang ini menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba perusahaan. Dengan arah hubungan yang positif di mana semakin besar utang maka beban bunga yang ditanggung perusahaan juga semakin besar artinya porsi pengurang laba perusahaan juga akan semakin besar pula. Hal ini dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, (Prakosa, 2014). Hal yang sama juga dihasilkan dari penelitian (Dewi, 2017) yang menyatakan karena adanya beban bunga akan mengurangi beban pajak, maka semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai GAAP ETR perusahaan akan semakin rendah. Artinya, *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Likuiditas

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Menurut Irham Fahmi (2015:65) definisi likuiditas adalah: "Kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contoh: membayar listrik, telepon, air, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon dan sebagainya. Karena itu rasio likuiditas sering disebut dengan short term liquidity." Sedangkan definisi likuiditas menurut Mamduh M. Hanafi dan Halim (2014:37) adalah: "Kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya." Menurut Kasmir (2014) rasio likuiditas adalah: "Rasio likuiditas atau sering disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek)".

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi maka perusahaan dalam kondisi yang baik dan dapat memenuhi hutang jangka pendeknya termasuk dalam pembayaran pajak. Sedangkan berbanding terbalik dengan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang rendah, maka perusahaan tidak dalam kondisi yang baik dan akan sulit dalam memenuhi hutang jangka pendeknya termasuk dalam membayarkan pajak ke pemerintah. Hal tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budianti & Curry (2018), Adisamartha & Noviari (2015) dan Abdullah (2020) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

H4: Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif berupa kausatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang dipublikasikan oleh situs resmi BEI www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, alat statistik yang digunakan adalah pengujian statistik deskriptif, asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda.

Definisi Operasional

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Muljadi, 2022). Dimensi atau indikator Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah *effective tax rates* (ETR) (Tebiono, 2019). ETR mampu menggambarkan tax avoidance yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Menurut Hartoto (2018) semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Cara menghitung *Effective Tax Rate* adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah pengelompokan besar atau kecilnya sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset. Umumnya ukuran perusahaan diproyeksikan dari kepemilikan total aset karena kuantitas total aset memiliki jumlah yang paling besar apabila disejajarkan dengan variabel keuangan lainnya (Prapitasari & Safrida, 2019). Total aset perusahaan juga sangat besar nilainya dan bisa juga digunakan untuk menghindari bias skala maka besaran aset perlu dikompres (Yudea, 2018). Berdasarkan penelitian Adnyani & Astika (2019) ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural dari total aset. Penggunaan natural log pada penelitian ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data tanpa mengubah proporsi nilai asal. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai skala dimana dapat di klasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain ;total aktiva log size nilai pasar saham dan lain-lain.

Cara menghitung ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

$$SIZE = Ln (\text{Total Aset})$$

Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Priatna, 2016). Kraft (2014) membuktikan bahwa banyak perusahaan yang memiliki laba tinggi terlibat dalam penghindaran pajak. profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA adalah rasio

keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya.

Cara menghitung *Return on Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage

Menurut Kasmir (2019:112) rasio *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan sejauhmana aktiva perusahaan yang berasal dari utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan bila dibandingkan dengan aktivasnya. Melalui rasio ini dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya baik jangka pendek ataupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Leverage didapati dengan menghitung besaran rasio perbandingan utang banding ekuitas atau yang biasa disebut dengan Debt to Equity Ratio (DER) sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nabila dan Zulfikri, 2018

Cara menghitung *Debt to equity ratio* (DER) adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Likuiditas

Likuiditas adalah tingkat kemampuan dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek (Yahya & Hidayat, 2020). Dalam penelitian ini digunakan rasio lancar untuk mengukur likuiditas. Hery (2021: 152) menjelaskan rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio lancar menurut Hery (2021:153):

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Berdasarkan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 47 perusahaan setiap tahunnya, terdapat perusahaan yang tidak dipakai sebagai sampel penelitian karena tidak memenuhi kriteria sehingga jumlah perusahaan perbankan yang dijadikan sampel adalah 35 perusahaan pertahunnya. sehingga jumlah keseluruhan data sebanyak 105 perusahaan. Hasil seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara terperinci, dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023	47
2	Perusahaan perbankan yang menyajikan laporan tahunan setiap periode pengamatan	47
3	Perusahaan perbankan yang mengalami kerugian saat periode pengamatan	12
	Sampel Penelitian	35
	Tahun Penelitian	3
	Jumlah Sampel Penelitian	105
	Outlier	28
	Total unit analisis selama tiga tahun yang diolah	77

Sumber: data sekunder diolah, 2024

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	77	25,980	35.146	31,808	1,897
Profitabilitas	77	0,000	0,079	0,015	0,013
Leverage	77	0,075	15,308	4,840	3,126
Likuiditas	77	0,019	29,004	7,818	5,977
Penghindaran Pajak	77	0,172	0,270	0,217	0,019
Valid N (listwise)	77				

Sumber: data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan analisis deskriptif pada tabel 2. diatas, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 25.980 yang diperoleh Bank BTPN Tbk pada tahun 2021. Sedangkan nilai maksimum sebesar 35.146 Diperoleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) pada tahun 2023. Nilai rata-rata (mean) sebesar 31,808 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 1,897. Profitabilitas memiliki nilai minimum 0,000 diperoleh Bank Mayapada International Tbk pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,079 diperoleh Bank BTPN Syariah Tbk pada tahun 2021. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,015 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,013. *Leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,075 diperoleh Krom Bank Indonesia Tbk pada tahun 2022. Sedangkan nilai maksimum sebesar 15,308 diperoleh Bank Tabungan Negara (Persero) pada tahun 2021. Nilai rata-rata (mean) sebesar 4,840 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,126. Likuiditas memiliki nilai minimum sebesar 0,019 diperoleh Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) pada tahun 2021 dan 2022. Nilai rata-rata (mean) sebesar 7,818 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 5,977. Variabel dependen Penghindaran Pajak (tax avoidance)

memiliki nilai minimum sebesar 0,172 diperoleh Bank OCBC NISP Tbk pada tahun 2023. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,270 diperoleh Bank IBK Indonesia Tbk pada tahun 2021. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,217 sedangkan standar deviasi sebesar 0,019.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogrov-Smirnov	Kriteria	Keterangan
Asmpy Sig (2-tailed)	0,200	>0,05	Data Terdistribusi Normal

Sumber: data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan table 3. Diatas, hasil uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0.200. Yang berarti lebih dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Distribusi yang normal ini sangat penting karena memenuhi salah satu asumsi utama dalam regresi linear, yang memastikan bahwa hasil estimasi dapat diinterpretasikan dengan valid dan tidak bias.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
UP	0.698	1.432	Tidak Terjadi Multikolinearitas
PROF	0.799	1.251	Tidak Terjadi Multikolinearitas
LEV	0.639	1.566	Tidak Terjadi Multikolinearitas
LKD	0.785	2.274	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: data sekunder diolah, 2024

Sesuai dengan hasil uji multikolinearitas di atas bisa dipahami bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai Tolerance Value (TV) lebih besar dari 0,10 dan nilai Value inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10 sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	Du<d<4<du	Keterangan
2,031	1,7407<2,031<2,2593	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan hasil tabel diatas nilai persamaan 1 hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 2,031 ($du < d < 4 - du$), atau $1,7407 < 2,031 < 2,2593$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terkena autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
UP	0.987	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
PROF	0.322	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
LEV	0.0776	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
LKD	0.861	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai di atas 0,05 atau 5%, berarti bahwa model regresi terbebas dari ketidaksamaan variance dari residual dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Ketepatan Model

Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model telah fit atau tidak. Hasil dari uji F tersaji dalam tabel 4.3. Hasil regresi yang dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000^b, dikarenakan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Likuiditas telah fit model.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari seluruh variabel independen atau bebas yang terdapat pada model regresi dalam menerangkan variabel dependen atau terikat. Hasil dari uji koefisien determinasi (R^2) tersaji dalam tabel 3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi ($AdjustedR^2$) sebesar 0,367. Artinya variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Likuiditas mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) sebesar 36,7% % sedangkan 63.3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Uji Hipotesis

Kriteria yang ditetapkan jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 maka hipotesis dapat diterima. Berdasarkan tabel 3 di dapatkan hasil sebagai berikut:

- Nilai signifikan variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai 0,000 yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) karena nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.
- Nilai signifikan variabel profitabilitas menunjukkan nilai 0,024 yang berarti profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) karena nilai signifikansi variabel profitabilitas dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

- c. Nilai signifikan variabel *leverage* menunjukkan nilai 0,720 yang berarti *leverage* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance (penghindaran pajak) karena nilai signifikansi variabel *leverage* dinyatakan lebih besar dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.
- d. Nilai signifikan variabel likuiditas menunjukkan nilai 0,191 yang berarti likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance (penghindaran pajak) karena nilai signifikansi variabel likuiditas dinyatakan lebih besar dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	t	Sig	Keterangan
(Constant)	0.033	12.482	0.000	
Ukuran Perusahaan	0.001	-5,363	0.000	H1 Diterima
Profitabilitas	0.150	-2,313	0.024	H2 Diterima
Leverage	0.135	-0,359	0.720	H3 Ditolak
Likuiditas	0.000	0.319	0.191	H4 Ditolak
R ²		0,400		
Adjusted R ²		0,367		
Sig. F		0,000		

Sumber: data sekunder diolah, 2024

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 7 dapat diperoleh

$$TA = 0,033 + 0,001UP + 0,150PROF + 0,001LEV + 0,000LKD + e$$

Berdasarkan regresi berganda diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas. Berdasarkan hasil regresi, konstanta sebesar 0,033 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 menunjukkan konstanta signifikan secara statistik ($p > 0,05$). Artinya, konstanta ini memberikan pengaruh terhadap tax avoidance (penghindaran pajak).

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai konstanta sebesar 0,001 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 pada hal ini menunjukkan nilai koefisien positif berarti semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi manajemen melakukan tax avoidance.

Profitabilitas mempunyai nilai konstanta sebesar 0,150 dengan nilai signifikan sebesar 0,024 yang menunjukkan bahwa nilai koefisien positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula peluang manajemen melakukan tax avoidance.

Leverage mempunyai nilai konstanta sebesar 0,001 dengan nilai signifikan sebesar 0,720 yang menunjukkan bahwa nilai koefisien positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi leverage maka semakin tinggi pula peluang manajemen melakukan tax avoidance.

Likuiditas mempunyai nilai konstanta sebesar 0,000 dengan nilai signifikan sebesar 0,191 yang menunjukkan bahwa nilai koefisien positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi likuiditas maka semakin tinggi pula peluang manajemen melakukan tax avoidance.

3.2. Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel ukuran perusahaan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance, sehingga H1 diterima.

Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya. Semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah penghindaran pajak yang dimiliki, hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan yang baik.

Hal ini diperkuat oleh Arfin Taniman, J. (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena makin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan catatan baik untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat memperluas pangsa pasar. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula.

Peneliti lainnya seperti Wijayanti dan Merkusiwati (2017) dan Barli (2018) mengungkapkan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak karena Entitas besar dengan aset yang besar akan mempengaruhi produktivitas entitas dalam meningkatkan laba. Tingginya laba tentunya akan mempengaruhi beban pajak entitas dan akhirnya entitas dapat melakukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, entitas besar biasanya mempunyai SDM yang mahir dalam hal perpajakan dimana membantu entitas untuk membuat perencanaan pajak. Perencanaan pajak seperti penghindaran pajak yang bersifat legal merupakan suatu cara bagi entitas yang akan mengoptimalkan beban pajaknya. Maka dari itu, entitas yang besar akan lebih condong melakukan penghindaran pajak.

Hal ini didukung juga dengan teori agensi yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik. Pada penelitian ini variabel ukuran perusahaan diukur dengan *Logaritma Natural (Ln)* dari aset perusahaan. Hal ini dikarenakan besarnya total total masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel profitabilitas sebesar $0,024 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga H2 diterima.

Profitabilitas kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiayani, et al., (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Maka semakin besar juga laba bersih yang diperoleh perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Sehingga manajemen perusahaan dimungkinkan melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan angka beban pajak perusahaan agar menghasilkan beban pajak yang optimal,

Pernyataan analisis sependapat dengan analisis (Jasmine, 2017), Damayanti & Susanto, (2016), serta Kurniasih & Ratna Sari, (2013) yang memperlihatkan bahwa profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance* karena hal ini menunjukkan pengaruh kecil maupun besar pada aset milik perusahaan dan keuntungan bersih yang diperoleh dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* disuatu perusahaan. Ketika keuntungan yang didapatkan tinggi, maka beban pajak penghasilan akan tinggi setara dengan kenaikan keuntungan perusahaan.

Teori agensi menyatakan, agent selalu berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga dengan jumlah beban pajak yang tinggi akan mengakibatkan laba yang diterima perusahaan semakin sedikit. Agent dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar dapat menurunkan tarif pajak yang akan dibayarnya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel *leverage* sebesar $0,720 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga H3 ditolak.

Hal tersebut mungkin dikarenakan entitas dengan tingkat *leverage* yang terlalu tinggi akan membuat entitas terlihat buruk sehingga entitas akan lebih konservatif atas laporan keuangan untuk operasional entitas. Utang yang terlalu tinggi juga bisa menimbulkan adanya risiko gagal bayar sebagai salah satu pendekatan untuk mencegah penghindaran pajak, mungkin menyebabkan entitas lebih berhati-hati serta tidak menggunakan pinjaman yang terlalu tinggi sebagai cara untuk penghindaran pajak.

Nindyka et al. (2018); Sari dan Kinasih (2021) yang menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena hutang yang semakin tinggi tidak akan berdampak pada praktik *tax avoidance*. Dikatakan demikian karena hutang perusahaan yang semakin tinggi, membuat manajemen lebih selektif dalam melaporkan keuangan perusahaan. Manajer yang selektif tidak mengambil risiko besar dalam kegiatan *tax avoidance*.

Hal ini sejalan dengan penelitian Antari dan Setiawan (2020); Mahdiana dan Amin (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi penggunaan utang perusahaan, semakin tinggi pula *tax avoidance*

karena adanya beban bunga akan mengurangi beban pajak, maka semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai GAAP ETR perusahaan akan semakin rendah.

Teori agensi menyatakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel likuiditas sebesar $0,191 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sehingga H4 ditolak.

Likuiditas diukur dengan perputaran harta yang perusahaan miliki terhadap kewajiban yang jangka pendek atau biasanya disebut dengan rasio lancar. Rasio lancar adalah nilai atau rasio yang dapat memperhitungkan kesanggupan perusahaan sewaktu menyelesaikan jangka pendek kewajibannya melalui pemanfaatan rasio yang dipunyai atau bisa dikatakan pula jumlah aset lancar yang dimiliki guna membayar semua utang lancar sesuai tenggat waktu.

Irvan dan Henryanto (2015) mendefinisikan likuiditas tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak karena sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Sebaliknya, penelitian Prasetyo & Ariefiara (2022) dan Nur Hanifah (2022) mengemukakan bahwa likuiditas memberi pengaruh pada *tax avoidance* karena perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya agar dapat melunasi utang jangka pendeknya. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah akan memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi, sedangkan perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori keagenan yang menjelaskan tentang perusahaan mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi, maka perusahaan dapat memaksimalkan operasionalnya dengan mengelola dana internal yang ada sehingga mendapat keuntungan yang tinggi dan dapat melunasi utang jangka pendek. Hal tersebut dapat memicu sinyal positif terhadap investor dikarenakan mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi dimana pada akhirnya dapat menambah nilai perusahaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, kesimpulan dari penelitian mengenai determinasi ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan likuiditas terhadap penghindaran pajak, pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 dengan sampel 35 perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan bahwa semakin besar total aset mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, dan setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan ukuran perusahaan.
2. Hasil penelitian profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah laba penghasilan, karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan akan cenderung berusaha melakukan *tax avoidance*.
3. Hasil penelitian *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa beban bunga ditimbulkan akibat penggunaan utang dimana hutang perusahaan yang semakin tinggi, membuat manajemen lebih selektif dalam melaporkan keuangan perusahaan.
4. Hasil penelitian likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditasnya semakin rendah juga jumlah ETR. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi juga.

Keterbatasan

Berdasarkan simpulan hasil penelitian diatas penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, proporsi perusahaan yang tidak mengalami profit cukup besar, sehingga dapat memengaruhi generalisasi hasil penelitian, terutama dalam analisis faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas. Ketidakseimbangan data antara perusahaan yang profit dan yang tidak profit berpotensi menyebabkan bias dalam estimasi model.
2. Penelitian ini menghadapi kendala akibat jumlah outlier yang terlalu banyak dalam data, yang dapat memengaruhi hasil analisis dan mengurangi keandalan interpretasi. Kehadiran outlier dapat menyebabkan distorsi pada hasil statistik, terutama dalam estimasi parameter dan hubungan antar variabel.

Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan teknik pemilihan sampel yang lebih seimbang antara perusahaan profit dan non-profit agar hasil analisis lebih representatif. Selain itu, pendekatan segmentasi berdasarkan tingkat profitabilitas dapat diterapkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih spesifik terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
2. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan metode deteksi dan penanganan outlier yang lebih ketat yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak nilai ekstrem terhadap hasil analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. F. Dinah, and D. Darsono, "PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 6, no. 3, pp. 1-15, Nov. 2017.
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 525-535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Amiah, N. (2022). Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak : Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 63-73. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.13>
- Amiah, N. (2022). Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak : Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 63-73. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.13>
- Arfiansyah, Z. (2021). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RISIKO PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI PEMODERASI. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(2), 67-76. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i2.1436>
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI (Tahun 2016-2020) Melalui Analisis Tingkat Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 1-11.
- E. Adityamurti, and I. Ghazali, "PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN BIAYA AGENSI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 6, no. 3, pp. 124-135, Nov. 2017.
- Ester Matanari, & Paul Eduard Sudjiman. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFaktur SUB-SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI 2018-2020. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/issue/view/41>
- Gultom, J. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 239-253.
- Heru Harmadi Sudiby. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE). *JURNAL ECONOMINA*, 2(8), 2164-2177. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164-2177. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>

- Mayndarto, E. C. . (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Mayndarto, E. C. . (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 426-442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Nurul Khomsiyah, Ninnasi Muttaqin & Puspandam Katias. ” Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak”. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>
- PUSPITA, DEANNA, and MEIRISKA FEBRIANTI. 2018. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1), 38-46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Rindu, E., & Junianto, Y. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage & Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 155-166. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.13352>
- Risnawati, M., & Halimatusadiah, E. (2022, January). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, No. 1, pp. 914-917).
- S. R. Puspita, and P. Harto, "PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 3, no. 2, pp. 1077-1089, Mar. 2014.
- Santi Yopie & Santo Santo “PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA”. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1>
- SAPUTRA, Deni; DWI, Rindy Citra; YULITA, Ranti Herma. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35-44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Sherly, E., & Fitria, D. (2019). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN PROFITABILITAS TERHADAP BIAYA HUTANG (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 58-69. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v7i1.701>
- Stawati, V. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh profitabilitas, Leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147-157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>

- Susilawati, illa, Kustiawan, M., & Prawira, I. (2022). Risiko Pajak dan Penghindaran Pajak Berdampak Pada Kebangkrutan Perusahaan : Tinjauan Sistematis. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 10(1), 44-49. <https://doi.org/10.26740/jpak.v10n1.p44-49>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189-208. <http://dx.doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Viola, W. N. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2021) (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394-403. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.569>
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: PROFITABILITAS, TATA KELOLA PERUSAHAAN, INTENSITAS PERSEDIAAN, LEVERAGE. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., Amrie Firmansyah, S. E., & MM, M. A. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di indonesia: profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>